



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 165 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di laksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala <u>Badan</u> <u>Pengelolaan Keuangan</u> dan <u>Pendapatan Daerah</u>	
2.	Kepala <u>Bagian Hukum</u>	
3.	Asisten <u>Administrasi</u> <u>Umum</u>	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 165 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
 CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
 UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2	WAKIL KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
3	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 3. KADEK WIJAYANTO, S.H., M.H. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 4. EVI HASTUTI, S.H., M.H. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	1
3.	Asisten Administrasi Umum	2
4.	Sekretaris Daerah	3
5.	Wakil Bupati	